



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PARUNGKAMAL KECAMATAN LUMBIR PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Parungkamal Kecamatan Parungkamal tanggal 20 Februari 2008 perihal Permohonan Pergantian anggota PPS Desa Parungkamal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Seri A);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | | |
|----------------|---|---|
| PERTAMA | : | Memberhentikan dengan hormat Sdri. SEPTI DWI RIYANTI sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008, dengan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. |
| KEDUA | : | Mengangkat Sdri. SUSILOWATI sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008. |
| KEDUA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008. |

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 26 Februari 2008

TTD

ISMIYANTO HERU PERMANA, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag-Hukum,

